



KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional Perseroan, sebagaimana ditetapkan dalam prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

Perseroan merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang manufaktur industri pengolahan makanan. Perseroan berkomitmen menjalankan bisnis yang berkelanjutan, karenanya Perseroan memahami pentingnya penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perseroan berkomitmen memperhatikan dampak dari bisnis perusahaan terhadap HAM serta berupaya meminimalkan dampak negatif. Dokumen ini merupakan “Kebijakan HAM Perusahaan” sebagai salah satu perwujudan komitmen Perseroan terhadap HAM. “Kebijakan HAM Perusahaan” juga menjadi landasan bagi kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi agar sejalan dengan komitmen HAM Perseroan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. *International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.*
4. *Universal Declaration of Human Rights.*

Prinsip Dasar

Perusahaan berkomitmen untuk:

- Menghormati hak hidup dan keselamatan setiap individu di lingkungan kerja.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan layak.
- Menjamin akses terhadap layanan kesehatan dan penanganan darurat.
- Menyediakan informasi yang transparan dan akurat kepada pekerja dan pihak terkait.
- Mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi.



Ruang Lingkup dan Konteks HAM

Ruang lingkup dan konteks HAM Perseroan sesuai dengan ruang lingkup bisnis operasinya di industri pengolahan makanan yaitu meliputi HAM terkait hak-hak dasar ketenagakerjaan, HAM terkait bisnis, mitra kerja atau rantai pasok, serta terkait pemberdayaan masyarakat.

Disamping itu, Perseroan berkomitmen memperhatikan hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti pemenuhan remunerasi dan kesejahteraan karyawan, perlindungan sosial, pengembangan karir, praktik non diskriminasi di tempat kerja, kesetaraan gender, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

Perseroan memperhatikan HAM dalam ruang lingkup berelasi dengan mitra kerja atau rantai pasok. Perseroan mendorong mitra kerja atau rantai pasok untuk memperhatikan HAM, khususnya yang terkait dengan hak ketenagakerjaan. Hal ini penting karena seringkali adanya pelanggaran HAM akan meningkatkan risiko operasional mitra kerja atau rantai pasok, dan selanjutnya berdampak pada risiko kinerja mereka untuk menghasilkan produk dan/atau jasa bagi Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan berkomitmen memenuhi HAM masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan dan upaya untuk memenuhi aspek HAM, khususnya dalam konteks hak sosial ekonomi masyarakat. Beberapa isu yang dapat tercakup dalam pemberdayaan masyarakat yaitu hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.

Komitmen dan Kebijakan Hak Asasi Manusia

Perseroan berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional Perseroan serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR).

Perseroan Menghormati HAM Secara Strategis, Efektif dan Efisien

Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam menghormati HAM secara strategis efektif dan efisien sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan mengenai HAM.
- b. Mengkaji dan memastikan kebijakan, manual, dan prosedur Perseroan sesuai dengan regulasi HAM, serta menerapkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender.



- c. Menghindari keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan insiden HAM, seperti perdagangan orang, prostitusi, dan penyelundupan tenaga kerja.
- d. Merespon potensi risiko dan peluang yang terjadi terkait HAM secara efektif dan efisien.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi komitmen HAM Perseroan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
- f. Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penghormatan terhadap HAM sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
- g. Menyediakan mekanisme pengaduan dan remediasi terhadap insiden HAM sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.

Perseroan Menghormati HAM Ketenagakerjaan

Komitmen dan kebijakan HAM Perseroan terhadap ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Perseroan mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- b. Perseroan tidak akan mentolerir segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- c. Perseroan mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Perseroan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- d. Perseroan mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- e. Perseroan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- f. Perseroan tidak akan mentolerir segala bentuk kerja paksa dalam operasional Perseroan.
- g. Perseroan mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perseroan beroperasi.
- h. Perseroan mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah Perseroan beroperasi.
- i. Perseroan menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan di wilayah operasional Perseroan.
- j. Perseroan memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja Perseroan melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.



Perseroan Mendorong Mitra Kerja atau Rantai Pasok untuk Menghormati HAM

Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam mendorong mitra kerja atau rantai pasok untuk turut menghormati HAM, antara lain:

- a. Perseroan mewajibkan Mitra Kerja atau Rantai Pasok Perseroan untuk menghormati hak asasi manusia
- b. Menyusun kebijakan dan prosedur yang memperhatikan HAM dalam hal menyeleksi dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja atau rantai pasok.
- c. Melakukan pengawasan terhadap mitra kerja atau rantai pasok guna memastikan tidak adanya insiden HAM yang dapat berdampak signifikan pada Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Merespon dampak negatif yang terjadi jika terdapat insiden HAM yang signifikan, yang dilakukan oleh mitra kerja atau rantai pasok.

Mekanisme Pengaduan

Perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan yang terbuka, aman, dan dapat diakses oleh: Karyawan, Vendor, dan pemangku kepentingan lainnya melalui saluran whistleblowing system (WBS) #SuaraKita. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti secara objektif dan tanpa adanya tindakan represif terhadap pelapor.

Implementasi dan Penguatan

Kebijakan ini dilaksanakan melalui:

1. Sosialisasi kepada karyawan dan vendor.
2. Integrasi dengan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
3. Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi di lapangan.

Penutup

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kegiatan operasional Perseroan dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan secara konsisten.
3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik;
4. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.